



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 53/M TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN  
KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Periode Tahun 2018-2022, perlu memberhentikan Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Periode Tahun 2018-2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 50/M Tahun 2018;
- b. bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat Nomor S.327/MENLHK/KSDAE/KSA.2/11/2022 tanggal 14 November 2022, mengusulkan pengangkatan Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Periode Tahun 2022-2026;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik, Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;

Mengingat: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
  5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Periode Tahun 2018-2022 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 50/M Tahun 2018 tanggal 27 September 2018, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

KEDUA : Mengangkat Keanggotaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Periode Tahun 2022-2026, masing-masing:

1. Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetya, mewakili unsur Masyarakat sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, mewakili unsur Pemerintah sebagai Wakil Ketua Bidang Keamanan Pangan merangkap Anggota;
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian, mewakili unsur Pemerintah sebagai Wakil Ketua Bidang Keamanan Pakan merangkap Anggota;
4. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mewakili unsur Pemerintah sebagai Wakil Ketua Bidang Keamanan Lingkungan merangkap Anggota;
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, mewakili unsur Pemerintah sebagai Anggota;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mewakili unsur Pemerintah sebagai Anggota;
7. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, mewakili unsur Pemerintah sebagai Anggota;
8. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian, mewakili unsur Pemerintah sebagai Anggota;
9. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan, mewakili unsur Pemerintah sebagai Anggota;

10. Kepala . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-4-

10. Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, mewakili unsur Pemerintah sebagai Anggota;
11. Kepala Organisasi Riset Kesehatan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, mewakili unsur Pemerintah sebagai Anggota;
12. Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, mewakili unsur Pemerintah sebagai Anggota;
13. Dr.rer.nat. Marselina Irasonia Tan, M.S., mewakili unsur perguruan tinggi sebagai Anggota;
14. Dr. Yekti Asih Purwestri, S.Si., M.Si., mewakili unsur perguruan tinggi sebagai Anggota;
15. Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, M.S., mewakili unsur perguruan tinggi sebagai Anggota;
16. Dr. Ir. Roy Alexander Sparringa, M.App.Sc., mewakili unsur masyarakat sebagai Anggota;
17. Dr. Ir. Hermanu Triwidodo, M.Sc., mewakili unsur masyarakat sebagai Anggota;
18. Ir. Bambang Sigit Subiyanto, M.M., mewakili unsur masyarakat sebagai Anggota;
19. Sdr. Tulus Abadi, S.H., mewakili unsur masyarakat sebagai Anggota.

KETIGA : Masa jabatan keanggotaan, Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik adalah 4 (empat) tahun.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan..

KELIMA : . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Desember 2022  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



  
Nanik Purwanti